



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN MILITER III-12

SURABAYA

PUTUSAN

Nomor 112- K / PM.III-12 / AD / VIII / 2020

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer III-12 Surabaya yang bersidang di Sidoarjo dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara

Terdakwa :

Nama lengkap	:	I Putu Darmika Giri.
Pangkat / NRP	:	Serda/3900351600170.
Jabatan	:	Bamin Tuud Ramil 0815/11 Pungging.
Kesatuan	:	Kodim 0815 Mojokerto.
Tempat, tanggal lahir	:	Singaraja, 14 Januari 1970.
Jenis kelamin	:	Laki-laki.
Kewarganegaraan	:	Indonesia
A g a m a	:	Islam.
Tempat tinggal	:	Ds. Randu Bango Rt. 17 Rw. 46 Kec. Mojosari Kab. Mojokerto Prop. Jawa Timur.

Terdakwa ditahan oleh Dandim 0815 Korem 082/ CPYJ selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari sejak tanggal 17 Nopember 2019 sampai dengan tanggal 6 Desember 2019 berdasarkan Surat Keputusan Nomor Kep/ 55/ XI/ 2020 tanggal 28 Nopember 2019 kemudian dibebaskan dari Penahanan pada tanggal 6 Desember 2019 berdasarkan Surat Keputusan Pembebasan Penahanan dari Dandim 0815 Korem 082/ CPYJ selaku Ankum Nomor kep/ 57/ XII/ 2019 tanggal 9 Desember 2019.

PENGADILAN MILITER III-12 Surabaya tersebut di atas :

Membaca : Berkas Perkara Pidana dari Denpom V/2 Mojokerto Nomor BP-23 / A-25 / II / 2019 tanggal 09 Desember 2019 atas nama I Putu Darmika Giri, Serda NRP 3900351600170.

Memperhatikan :1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrem 082/ Cpyj selaku Papera Nomor Kep/ 10/ VII/ 2020 tanggal 10 Juli 2020.

Hal 1 dari 41 hal Putusan Nomor 112-K/PM III-12/AD/VIII/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak / 92 / K / AD / VIII / 2020 tanggal 3 Agustus 2020.
3. Penetapan Kepala Pengadilan Militer III-12 Surabaya Nomor Tapkim/ 112-K / PM.III-12 / AD / VIII / 2020 tanggal 27 Agustus 2020 tentang Penunjukan Hakim.
4. Penunjukan Panitera Nomor Juktera/ 112-K / PM.III-12 / AD / VIII / 2020 tanggal 28 Agustus 2020 tentang Panitera Pengganti.
5. Penetapan Hakim Ketua Nomor Tapsid/ 112-K / PM.III-12 / AD / VIII / 2020 tanggal 28 Agustus 2020 tentang Penetapan Hari sidang.
6. Surat tanda terima panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para saksi serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar:

1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak / 92 / K / AD / VIII / 2020 tanggal 3 Agustus 2020 didepan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.
2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di sidang serta keterangan-keterangan para Saksi dibawah sumpah.

Memperhatikan :

1. Tuntutan pidana Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim, yang pada pokoknya Oditur Militer berpendapat bahwa :
 - a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana:
"Tidak hadir tanpa ijin".
Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam pasal 86 ke-1 KUHPM .
 - b. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi hukuman :

Hal 2 dari 41 hal Putusan Nomor 112-K/PM III-12/AD/VIII/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pidana Penjara selama 5 (lima) bulan, dikurangi selama Terdakwa menjalani penahanan sementara.

c. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat yaitu:

- 6 (enam) lembar daftar absensi dinas Pok Tuud Kodim 0815 Mojokerto mulai tanggal 7 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 17 November 2019.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara

d. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp10,000.00 (sepuluh ribu rupiah).

2. Permohonan Terdakwa yang menyatakan bahwa ia menyesali dan menyadari akan kesalahannya, berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi, oleh karena itu mohon dijatuhi pidana yang ringan-ringannya

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Pertama:

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat seperti tersebut di bawah ini, yaitu sejak tanggal tujuh bulan Oktober tahun 2000 sembilan belas sampai dengan tanggal lima belas bulan November tahun 2000 sembilan belas, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober tahun 2000 sembilan belas sampai dengan bulan November tahun 2000 sembilan belas, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2000 sembilan belas bertempat di Kodim 0815 Mojokerto, setidaknya-tidaknya di tempat-tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer III-12 Surabaya, telah melakukan tindak pidana :

“Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari”,

Hal 3 dari 41 hal Putusan Nomor 112-K/PM III-12/AD/VIII/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut

- a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 1989 melalui pendidikan Secata di Rindam IX/Udayana, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, kemudian ditempatkan di Brigif Linud para Raider 18 Kostrad sampai tahun 1990 lalu dipindahtugaskan ke Yonif 503/MK sampai dengan tahun 2016, selanjutnya pada tahun 2017 Terdakwa mengikuti pendidikan Secabareg di Rindam V/Brw, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda, kemudian ditempatkan di Kodam V/Brw, selanjutnya pindah ke Kodim 0815 Mojokerto Koramil 0815/11 Pungging, namun berdasarkan Sprin dari Dandim 0815 Mojokerto Terdakwa ditempatkan di Pok Tuud Kpdim 0815 Mojokerto sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Serda NRP 3900351600170;
- b. Bahwa pada hari Kamis tanggal 03 Oktober 2019 Terdakwa menyampaikan kepada Saksi-1 Peida Mohammad Najmudin melalui Whats App (WA) yang isinya Terdakwa diperintahkan untuk menghadap Pasi Intel Kodim 0815 Mojokerto Kapten Inf. Beni Irawan untuk menyelesaikan masalah werving yang ditangani Terdakwa karena ada tuntutan dari korban untuk mengembalikan uang;
- c. Bahwa kemudian Terdakwa menghadap Pasi Intel Kapten Inf. Beni Irawan guna menyelesaikan hutang piutang Terdakwa, tetapi masalah tersebut tidak selesai sehingga sejak saat itu dalam kedinasan Terdakwa harus melaporkan ke Staf Intel (dalam pengawasan), namun Terdakwa tidak melaksanakan/melaporkan ke Staf Intel dalam setiap kehadiran;

Hal 4 dari 41 hal Putusan Nomor 112-K/PM III-12/AD/VIII/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Bahwa pada hari Jumat tanggal 04 Oktober 2019 sekira pukul 06.30 Wib Saksi-1 mengecek kegiatan pembersihan di halaman parkir motor Makodim 0815 Mojokerto, namun Terdakwa tidak ada di tempat, selanjutnya Saksi-1 menanyakan kepada anggota yang melaksanakan pembersihan dan menyampaikan jika Terdakwa sejak pagi tidak ada, kemudian Saksi-1 melapor ke Pasi Pers Kodim Q815 Mojokerto Kapten Czi. M. Saikhu dan penyampaian Pasi Pers Terdakwa tidak melaksanakan pembersihan hanya apel pagi seperti biasa, kemudian hari Senin tanggal 07 Oktober 2019 Saksi-1 mengecek apel pagi Kodim 0815 Mojokerto dan Terdakwa tidak hadir ikut apel pagi;
- e. Bahwa Terdakwa pada tanggal 11 Oktober 2019 sekira pukul 08.00 Wib datang ke Staf Kodim 0815 Mojokerto untuk melapor ke Pasi Intel Kodim 0815 Mojokerto Kapten Inf. Beni Irawan, selanjutnya Pasi Intel memerintahkan Saksi-2 Peltu Anan untuk melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa yang tidak masuk dinas, dan hasil pemeriksaan Terdakwa tidak masuk dinas karena mencari uang untuk mengembalikan hutangnya, sekira pukul 10.00 Wib Saksi-2 mempersilahkan Terdakwa istirahat persiapan sholat Jumat, dan setelah sholat Jumat dilanjutkan pemeriksaan, namun Terdakwa tidak ada;
- f. Bahwa penyebab Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan satuan karena Terdakwa tidak bisa menyelesaikan permasalahan yang dihadapinya sehingga merasa terbebani dan mengambil jalan pintas tidak masuk dinas;
- g. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan

Hal 5 dari 41 hal Putusan Nomor 112-K/PM III-12/AD/VIII/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, Terdakwa tidak pernah memberitahukan keberadaannya ke Kesatuan baik melalui surat maupun telepon;

- h. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan, Terdakwa berada di rumahnya di Ds. Randu Bango RT.17 RW.46 Kec. Mojosari Kab. Mojokerto dengan kegiatan hanya mengantar istri (Sdri. Tini Sulistyowati/Saksi-3) ke Rumah Sakit Sido Waras Mojosari Kab. Mojokerto, ke Rumah Sakit Soekandar di Pooi Jiwa Mojosari Kab, Mojokerto dan mengajak Saksi-3 ke orang pintar/paranormal;
- i. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan, pihak kesatuan memerintahkan Dan Unit Intel Kodim 0815 Mojokerto Letda Inf. Purwono, Danru Provost Serda Suyono dan Saksi-1 untuk melakukan pencarian terhadap Terdakwa. namun Terdakwa belum berhasil. ditemukan, selanjutnya Kesatuan melimpahkan/melaporkan perkara Terdakwa ke Denpom V/2 tanggal 12 November 2019;
- j. Bahwa Terdakwa kembali ke Kesatuan dengan cara dita'ngkap oleh Retugas Polisi Militer Denpom V/2 Mojokerto tanggal 15 November 2019 di rumah Terdakwa di Ds. Randu Bango RT.17 RW.46 Kec. Mojosari Kab. Mojokerto;
- k. Bahwa dengan demikian Terdakwa telah melakukan ketidakhadiran tanpa ijin yang sah dari Dandim 0815 Mojokerto atau atasan lain yang berwenang sejak tanggal 11 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 15 November 2019 atau selama 36 (tiga puluh enam) hari berturut-turut, hal ini bersesuaian dengan daftar absensi Pok Tuud Kodim 0815 Mojokerto; dan

Hal 6 dari 41 hal Putusan Nomor 112-K/PM III-12/AD/VIII/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- I. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin Komandan Satuan atau atasan lain yang berwenang, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai dan Terdakwa maupun Satuan Terdakwa Kodim 0815 Mojokerto tidak sedang disiapkan melaksanakan tugas operasi militer.

Atau

Kedua

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat seperti tersebut di bawah ini, yaitu sejak tanggal tujuh bulan Oktober tahun 2000 sembiian betas sampai dengan tanggal tiga belas bulan Oktober tahun 2000 sembiian betas, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober tahun 2000 sembiian belas, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2000 sembiian belas bertempat di Kodim 0815 Mojokerto, setidaknya-tidaknya di tempat-tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer III-12 Surabaya, telah melakukan tindak pidana:

“Militer yang dengan sengaja melakukan ketidak hadirannya tanpa ijin dalam waktu damai minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari”,

perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 1989 melalui pendidikan Secata di Rindam IX/Udayana, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, kemudian ditempatkan di Brigif Linud para Raider 18 Kostradsampai tahun 1990 lalu dipindahtugaskan ke Yonif 503/MK sampai dengan tahun 2016, selanjutnya pada tahun 2017 Terdakwa mengikuti pendidikan Secabareg di Rindam V/Brw, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda, kemudian ditempatkan di Kodam

Hal 7 dari 41 hal Putusan Nomor 112-K/PM III-12/AD/VIII/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

V/Brw, selanjutnya pindah ke Kodim 0815 Mojokerto Koramil 0815/11 Pungging, namun berdasarkan Sprin dari Dandim 0815 Mojokerto Terdakwa di tempatkan di Pkg Tyu# Kodim 0815 Mojokerto sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Serda NRP 3900351600170;

- b. Bahwa pada hari Kamis tanggal 03 Oktober 2019 Terdakwa menyampaikan kepada Saksi-1 Pelda Mohammad Najmudin melalui Whats App (WA) yang isinya Terdakwa diperintahkan untuk menghadap Pasi Intel Kodim 0815 Mojokerto Kapten Inf. Beni Irawan untuk menyelesaikan masalah werving yang ditangani Terdakwa karena ada tuntutan dari korban untuk mengembalikan uang;
- c. Bahwa kemudian Terdakwa menghadap Pasi Intel Kapten Inf. Beni Irawan guna menyelesaikan hutang piutang Terdakwa, tetapi masalah tersebut tidak selesai sehingga sejak saat itu dalam kedinasan Terdakwa harus melaporkan ke Staf Intel (dalam pengawasan), namun Terdakwa tidak melaksanakan/melaporkan ke Staf Intel dalam setiap kehadiran;
- d. Bahwa pada hari Jumat tanggal 04 Oktober 2019 sekira pukul 06.30 Wib Saksi-1 mengecek kegiatan pembersihan di halaman parkir motor Makodim 0815 Mojokerto, namun Terdakwa tidak ada di tempat, selanjutnya Saksi-1 menanyakan kepada anggota yang melaksanakan pembersihan dan menyampaikan jika Terdakwa sejak pagi tidak ada, kemudian Saksi-1 melapor ke Pasi Pers Kodim 0815 Mojokerto Kapten Czi M. Saikhu dan penyampaian Pasi Pers Terdakwa tidak melaksanakan pembersihan hanya apel pagi seperti biasa, kemudian hari Senin tanggal 07

Hal 8 dari 41 hal Putusan Nomor 112-K/PM III-12/AD/VIII/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oktober 2019 Saksi-1 mengecek apel pagi Kodim 0815 Mojokerto dan Terdakwa tidak hadir ikut apel pagi;

- e. Bahwa Terdakwa pada tanggal 11 Oktober 2019 sekira pukul 08.00 Wib datang ke Staf Kodim 0815 Mojokerto untuk melapor ke Pasi Intel Kodim 0815 Mojokerto Kapten Inf. Beni Irawan, selanjutnya Pasi Intel memerintahkan Saksi-2 Peltu Anan untuk melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa yang tidak masuk dinas, dan hasif pemerfksaan Terdakwa tidak masuk dinas karena mencari uang untuk mengembalikan hutangnya, sekira pukul 10.00 Wib Saksi-2 mempersilahkan Terdakwa istirahat persiapan sholat Jumat, dan setelah sholat Jumat dilanjutkan pemeriksaan, namun Terdakwa tidak ada;
- f. Bahwa pada tanggal 08 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2019 Terdakwa masuk dinas ke Kodim 0815 Mojokerto, kemudian tanggal 12 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 13 Oktober 2019 Terdakwa ijin ke Pasi Pers Kodim 0815 Mojokerto Kapten Inf. Saiku via sms yang isinya "Pasi saya ijin tidak masuk dinas karena mengantar istri berobat di rumah sakit Sidowaras Bangsal Kab. Mojokerto" dan dijawab Pasi Pers "iya".
- g. Bahwa penyebab Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan satuan karena Terdakwa tidak bisa menyelesaikan permasalahan yang dihadapinya sehingga merasa terbebani dan mengambil jalan pintas tidak masuk dinas;
- h. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan tersebut, Terdakwa tidak pernah memberitahukan

Hal 9 dari 41 hal Putusan Nomor 112-K/PM III-12/AD/VIII/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keberadaannya ke Kesatuan baik melalui surat maupun telepon;

- i. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan, Terdakwa berada di rumahnya di Ds. Randu Bango RT.17 RW.46 Kec. Mojosari Kab. Mojokerto dengan kegiatan hanya mengantar istri Sdri. Tini Sulistyowati Saksi-3 ke Rumah Sakit Sido Waras Mojosari Kab. Mojokerto, ke Rumah Sakit Soekandar di Poli Jiwa Mojosari Kab. Mojokerto dan mengajak Saksi-3 ke orang pintar/paranormal;
- j. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan, pihak Kesatuan memerintahkan Dan Unit Intel Kodim 0815 Mojokerto Letda Inf. Purwono, Danru Provost Serda Suyono dan Saksi-1 untuk melakukan pencarian terhadap Terdakwa, namun Terdakwa belum berhasil ditemukan, selanjutnya Kesatuan melimpahkan/melaporkan perkara Terdakwa ke Denpom V/2 tanggal 12 November 2019;
- k. Bahwa dengan demikian Terdakwa telah melakukan ketidakhadiran tanpa ijin yang sah dari Dandim 0815 Mojokerto atau atasan lain yang berwenang sejak tanggal 07 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 13 Oktober 2019 atau selama 7 (tujuh) hari berturut-turut;
- l. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin Komandan Satuan atau atasan lain yang berwenang, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai dan Terdakwa maupun Satuan Terdakwa Kodim 0815 Mojokerto tidak sedang disiapkan melaksanakan tugas operasi militer.

Hal 10 dari 41 hal Putusan Nomor 112-K/PM III-12/AD/VIII/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dalam pasal.

Pertama : pasal 87 ayat (1) ke-2 Jo Ayat (2) KUHPM.

Atau

Kedua : pasal 86 ke-1 KUHPM.

Menimbang : Bahwa terhadap Dakwaan Oditur Militer tersebut di atas, Terdakwa menyatakan mengerti atas Surat Dakwaan yang didakwakan kepadanya.

Menimbang : Bahwa terhadap Dakwaan Oditur Militer tersebut di atas, Terdakwa tidak mengajukan keberatan (Eksepsi).

Menimbang : Bahwa di sidang Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum.

Menimban : Bahwa para Saksi yang dihadapkan dipersidangan menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :

Saksi-1 :

Nama lengkap : Mohammad Najmudin.
Pangkat / NRP : Pelda/21980218060977.
Jabatan : Kapok Tuud Kodim 0815.
Kesatuan : Kodim 0815 Mojokerto.
Tempat, tanggal lahir : Jombang, 16 September 1977.
Kewarganegaraan : Indonesia
Jenis Kelamin : Laki-laki.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Jl. Palembang No. 29 Japan
Suko Kab. Mojokerto, Jawa Timur.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak Saksi masuk menjadi Kapok Tuud Kodim 0815 Mojokerto sekira bulan Februari 2019 yang saat itu Terdakwa adalah organik Koramil 0815/11 Pungging yang di BPkan di Pok Tuud Kodim 0815 Mojokerto dalam hubungan sebagai atasan

Hal 11 dari 41 hal Putusan Nomor 112-K/PM III-12/AD/VIII/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan bawahan dan tidak ada hubungan keluarga;

2. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan satuan sejak tanggal 07 Oktober 2019 sampai dengan Saksi diperiksa di Denpom V/2 tanggal 19 November 2019 Terdakwa belum kembali ke Kesatuan;
3. Bahwa Terdakwa pada hari Kamis tanggal 03 Oktober 2019 menyampaikan kepada Saksi melalui via Whats App (WA) yang isinya Terdakwa diperintahkan untuk menghadap Pasi Intel Kodim 0815 Mojokerto Kapten Inf. Beni Irawan untuk menyelesaikan masalah werving yang ditangani Terdakwa karena ada tuntutan dari korban untuk mengembalikan uang yang besarnya tidak disampaikan kepada Saksi, kemudian hari Jumat tanggal 04 Oktober 2019 sekira pukul 06.30 Wib Saksi mengecek kegiatan pembersihan di halaman parkir motor Makodim 0815 Mojokerto, namun Terdakwa tidak ada ditempat, selanjutnya Saksi menanyakan kepada anggota yang melaksanakan pembersihan, dan anggota menyampaikan Terdakwa sejak pagi tidak ada, kemudian Saksi melapor ke Pasi Pers Kodim 0815 Mojokerto Kapten Czi M. Saikhu dan penyampaian Pasi Pers Terdakwa tidak melaksanakan pembersihan hanya apel pagi seperti biasa, kemudian hari Senin tanggal 07 Oktober 2019 Saksi mengecek apel pagi personil Kodim 0815 Mojokerto dan Terdakwa tidak hadir ikut apel pagi;
4. Bahwa penyebab Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan satuan karena Terdakwa tidak bisa menyelesaikan permasalahan yang dihadapinya sehingga merasa

Hal 12 dari 41 hal Putusan Nomor 112-K/PM III-12/AD/VIII/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbebani dan mengambil jalan pintas tidak masuk dinas;

5. Bahwa Saksi tidak mengetahui keberadaan dan kegiatan Terdakwa selama meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan;
6. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan, Terdakwa tidak pernah memberitahukan keberadaannya baik melalui telepon maupun surat ke Kesatuan;
7. Bahwa sepengetahuan Saksi Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan atau atasan lain yang berwenang sejak tanggal 07 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 19 November 2019;
8. Bahwa Saksi mengetahui selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan, pihak Kesatuan memerintahkan Saksi dan Serda Suliono anggota Provost Kodim 0815 Mojokerto untuk melakukan pencarian, dan Saksi juga memerintahkan Serda Samijo untuk melakukan pencarian kerumah Terdakwa, namun Terdakwa belum berhasil ditemukan; dan
9. Bahwa Saksi mengetahui selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dansatnya, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai dan Terdakwa maupun kesatuan Terdakwa tidak sedang disiapkan melaksanakan tugas operasi militer.

Atas keterangan Saksi-1 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Hal 13 dari 41 hal Putusan Nomor 112-K/PM III-12/AD/VIII/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi-2 :

Nama lengkap : Anan.
Pangkat / NRP : Peltu/21950080530474.
Jabatan : Bati Intel Kodim 0815.
Kesatuan : Kodim 0815 Mojokerto.
Tempat, tanggal lahir : Kerawang, 02 April 1974.
Kewarganegaraan : Indonesia
Jenis Kelamin : Laki-laki.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Perum Graha Majapahit Jl.
Village Ave No. 18 Rt. 01 Rw.
01 Ds. Gayaman Kec.
Mojoanyar Kab. Mojokerto.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak Saksi berdinan di Kodim 0815 Mojokerto sekira tahun 2017 dalam hubungan sebagai atasan dan bawahan serta tidak ada hubungan keluarga;
2. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan satuan sejak tanggal 07 Oktober 2019, kemudian tanggal 11 Oktober 2019 sekira pukul 08.00 Wib Terdakwa datang ke Staf Kodim 0815 Mojokerto untuk melapor ke Pasi Intel, selanjutnya Pasi Intel memerintahkan Saksi untuk melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa yang tidak masuk dinas, dan Terdakwa selama tidak masuk dinas mencari uang untuk mengembalikan hutangnya, sekira pukul 10.00 Wib Saksi mempersilahkan Terdakwa istirahat persiapan sholat Jumat, dan setelah sholat Jumat dilanjutkan pemeriksaan, namun Terdakwa tidak ada kembali ke kantor;
3. Bahwa penyebab Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan satuan karena Terdakwa tidak bisa menyelesaikan permasalahan

Hal 14 dari 41 hal Putusan Nomor 112-K/PM III-12/AD/VIII/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dihadapinya sehingga merasa terbebani dan mengambil jalan pintas tidak masuk dinas;

4. Bahwa Saksi tidak mengetahui keberadaan dan kegiatan Terdakwa selama meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan;
5. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan, Terdakwa tidak pernah memberitahukan keberadaannya baik melalui telepon maupun surat ke Kesatuan;
6. Bahwa sepengetahuan Saksi Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin atasan yang berwenang sejak tanggal 07 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2019, selanjutnya tanggal 11 Oktober 2019 masuk sebentar setelah itu meninggalkan dinas lagi tanpa ijin atasan yang berwenang sampai dengan tanggal 15 November 2019;
7. Bahwa Saksi mengetahui selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan, pihak Kesatuan memerintahkan Dan Unit Intel Kodim 0815 Mojokerto Letda Inf. Purwono, Danru Provost Kodim 0815 Mojokerto Serda Suliono dan Kapok Tuud Kodim 0815 Mojokerto Pelda Mohammad Najmudin untuk melakukan pencarian terhadap Terdakwa, namun Terdakwa belum berhasil ditemukan; dan
8. Bahwa Saksi mengetahui selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dansatnya, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai dan Terdakwa maupun kesatuan Terdakwa tidak sedang disiapkan melaksanakan tugas operasi militer;

Atas keterangan Saksi-2 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Hal 15 dari 41 hal Putusan Nomor 112-K/PM III-12/AD/VIII/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Saksi-3.

Nama lengkap : Tini Sulistyowati.
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga.
Tempat, tanggal lahir : Mojosari, 10 Maret 1974.
Kewarganegaraan : Indonesia
Jenis Kelamin : Perempuan
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Ds. Randu Bango Rt. 42 Rw.
003 Kec. Mojosari Kab. Mojo
kerto, Jawa Timur.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dalam hubungan sebagai suami istri;
2. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa masuk dinas terus karena setiap harinya Terdakwa berangkat dinas ke Kodim 0815 Mojokerto dengan menggunakan kaos loreng dan membawa alat-alat kebersihan;
3. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa sering ijin ke Kapok Tuud Kodim 0815 Mojokerto Pelda Mohammad Najmudin untuk mengantar Saksi berobat ke Rumah Sakit Sido Waras Mojosari dan juga ke Rumah Sakit Soekandar di Poli Jiwa Mojosari serta sering mengajak Saksi ke orang pintar;
4. Bahwa selama ini Terdakwa selalu berada di rumah saja dan tidak kemana-mana.
5. Bahwa Saksi tidak mengetahui kalau Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan karena Terdakwa setiap harinya berangkat dinas.

Atas keterangan Saksi-3 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa didalam persidangan Oditur Militer menghadirkan saksi tambahan yang telah disetujui Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

Saksi Tambahan :

Nama lengkap : M.Saikhu Anwar
Pangkat, NRP : Kapten Czi, 21960161540474.
Jabatan : Danramil 0815/ 18 Gondang.
Kesatuan : Kodim 0815 Mojokerto.
Tempat, tanggal lahir : Mojosari, 15 Nopember 1966.
Warganegara : Indonesia
Jenis Kelamin : Laki-laki.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Ds. Jogoroto Kec. Jogoroto Kab. Jombang, Jawa Timur

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2018 dalam hubungan atasan dan bawahan.
2. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa sebelum adanya permasalahan ini pernah mempunyai perkara lain yaitu permasalahan Asusila dan werfing sehingga Terdakwa di pool di ma Kodim untuk setiap harinya melakukan pembersihan pangkalan sebelum apel pagi.
3. Bahwa Saksi tidak pernah melihat secara fisik Terdakwa hadir untuk melakukan pembersihan.
4. Bahwa pada tanggal 3 Oktober 2019 ketika Saksi menjabat sebagai Pasimin Terdakwa pernah minta ijin ke Saksi untuk tidak hadir dengan alasan mengantar istrinya berobat ke rumah sakit.
5. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa sejak tanggal 7 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2019 tidak masuk dinas tanpa ijin dari Saksi kemudian pada tanggal 11 Oktober 2019 Terdakwa menghadap Saksi meminta ijin untuk menjaga

Hal 17 dari 41 hal Putusan Nomor 112-K/PM III-12/AD/VIII/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



istrinya opname di Rumah Sakit, lalu Saksi mengijinkan Terdakwa.

6. Bahwa Saksi pernah memerintahkan Provoost dan anggota dari Tim Intel untuk mencari Terdakwa ke Rumahnya maupun ke rumah sakit namun Terdakwa tidak ada di tempat bahkan istri Terdakwa tidak diopname di Rumah Sakit.
7. Bahwa Saksi pada tanggal 18 Oktober 2019 Saksi melihat Terdakwa hadir dan Saksi memerintahkan untuk apel pagi seperti biasa tidak melaksanakan tugas pembersihan lagi.
8. Bahwa Saksi mengetahui sejak tanggal 19 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 15 Nopember 2019 Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin padahal sebelumnya Terdakwa sudah Saksi perintahkan untuk melaksanakan apel pagi seperti biasa.
9. Bahwa Saksi mengetahui pihak satuan telah melaporkan perbuatan Terdakwa ke Denpom V/2 Mojokerto pada tanggal 12 Nopember 2019, dan pada tanggal 15 Nopember 2019 Saksi mengetahui Terdakwa ditangkap oleh anggota Denpom V/2 Mojokerto di rumah Terdakwa.
10. Bahwa Saksi mengetahui pihak satuan telah berupaya mencari Terdakwa di tempat-tempat yang sering dikunjungi oleh Terdakwa namun tidak diketemukan .
11. Bahwa Saksi mengetahui selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dan Dansatnya, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai dan Terdakwa maupun kesatuan Terdakwa tidak sedang disiapkan melaksanakan tugas operasi militer;

Menimbang : Bahwa didalam sidang Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

Hal 18 dari 41 hal Putusan Nomor 112-K/PM III-12/AD/VIII/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 1989 melalui pendidikan Secata Milsuk TA.1989 di Rindam IX/ Udayana, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, kemudian mengikuti pendidikan kejuruan di desa Pulaki Singaraja setelah lulus ditempatkan di Brigif Linud para Raider 18/Trisula di Malang sampai tahun 1990 lalu dipindahtugaskan ke Yonif 503/ MK sampai dengan tahun 2016, selanjutnya pada tahun 2017 Terdakwa mengikuti pendidikan Secabaregsus di Rindam V/Brw Jember, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda, kemudian ditempatkan di Kodam V/Brw , selanjutnya pindah ke Kodim 0815 Mojokerto Koramil 0815/11 Pungging, namun berdasarkan Sprin dari Dandim 0815 Mojokerto Terdakwa di tempatkan di Pok Tuud Kodim 0815 Mojokerto sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Serda NRP 3900351600170;
2. Bahwa pada tahun 1992 selama 9 (Sembilan) bulan di Kamboja dalam rangka sebagai pasukan perdamaian PBB, pada tahun 1994-1995 selama 16 (enam belas) bulan ditugaskan di Tim-Tim dalam rangka Operasi Seroja., pada tahun 1996 selama 1 (satu) tahun di Tembaga Pura dalam rangka Pam Obyek Vital Nasional (Privort), pada tahun 1997 ke Tim-Tim selama 1 (satu) tahun dalam rangka Pam Lintas batas Indonesia, pada tahun 1999 ke Ambon selama 1 (satu) tahun dalam rangka pengamanan Kerusuhan Ambon, pada tahun 2000 ke Ambon selama 1 (satu) tahun dalam rangka pengamanan Daerah rawan, pada tahun 2001 ke Irian selama 1 (satu) tahun dalam rangka pemulihan keamanan di Irian, pada tahun 2003 ke Aceh selama 16 (enam belas) bulan dalam rangka pemulihan keamanan di Aceh.

Hal 19 dari 41 hal Putusan Nomor 112-K/PM III-12/AD/VIII/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Terdakwa sekira bulan Oktober 2019 tanggal lupa dipanggil oleh Staf Intel Kapten Inf. Beni Irawan guna menyelesaikan hutang piutang Terdakwa, tetapi masalah tersebut tidak selesai sehingga Terdakwa diperintahkan keluar ruangan Staf Intel tanpa ada penyelesaian, dan sejak saat itu dalam kedinasan Terdakwa harus melaporkan ke Staf Intel (dalam pengawasan), namun Terdakwa tidak melaksanakan/melaporkan ke Staf Intel dalam setiap kehadiran.
4. Bahwa Terdakwa sejak tanggal 07 Oktober 2019 sekira pukul 04.30 Wib berdinas dengan berpakaian dinas korve (pembersihan markas), setelah Terdakwa selesai bekerja pembersihan Terdakwa ijin ke rekannya Koptu Yasir Arafat untuk mendahului pulang karena Terdakwa kurang enak badan.
5. Bahwa Terdakwa pada tanggal 08 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2019 masuk dinas ke Kodim 0815 Mojokerto, kemudian tanggal 12 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 13 Oktober 2019 Terdakwa ijin ke Pasi Pers Kodim 0815 Mojokerto Kapten Inf. Saiku via sms yang isinya "Pasi saya ijin tidak masuk dinas karena mengantar istri berobat di rumah sakit Sidowaras Bangsal Kab. Mojokerto" dan dijawab Pasi Pers "iya";
6. Bahwa Terdakwa pada tanggal 14 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2019 masuk dinas kecuali hanya satu hari Terdakwa tidak masuk dinas karena istri Sdri. Tini Sulistyowati sakitnya kambuh dan Terdakwa sudah ijin ke Kapok Tuud Kodim 0815 Mojokerto Pelda Mohammad Najmudin via SMS dan dijawab "iya pak";
7. Bahwa Terdakwa pada tanggal 20 Oktober 2019 diperintahkan apel pagi oleh Pasi Pers Kodim 0815 Mojokerto Kapten Inf. Saiku tetapi Terdakwa tidak

Hal 20 dari 41 hal Putusan Nomor 112-K/PM III-12/AD/VIII/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ikut masuk dalam barisan apel akan tetapi Terdakwa dibelakang barisan melaksanakan pembersihan begitu juga selanjutnya sampai seterusnya Terdakwa dibiarkan melaksanakan pembersihan;

8. Bahwa Terdakwa pada tanggal 1 November sampai dengan tanggal 15 November 2019 Terdakwa berdinas terus di Kodim 0815 Mojokerto;
9. Bahwa Terdakwa tidak pernah melakukan perbuatan meninggalkan dinas tanpa ijin atasan yang berwenang karena saat Terdakwa mengantar istri Sdri. Tini Sulistyowati yang sedang sakit Terdakwa tetap ijin ke Pasi Pers Kapten Inf. Saiku;
10. Bahwa Terdakwa pada saat menjadi anggota pul Kodim 0815 Mojokerto tahun 2017 pernah menanyakan protap kehadiran ke Peltu Muntahap Kapen Tuud Kodim 0815 Mojokerto dan dijawab "bekerja membersihkan markas kalau sudah bersih pulangnya menyesuaikan kalau tidak ada tugas tambahan tetapi siap dipanggil setiap saat dan on call dan tidak dituntut apel dan jaga satri;
11. Bahwa Terdakwa pada tanggal 15 November 2019 ditangkap oleh Petugas Polisi Militer Denpom V/2 Mojokerto di rumah Terdakwa di Ds. Randu Bango RT.17 RW.46 Kec. Mojosari Kab. Mojokerto

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer kepada Majelis berupa surat yaitu:

- 6 (enam) lembar daftar absensi dinas Pok Tuud Kodim 0815 Mojokerto mulai tanggal 7 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 17 November 2019.

Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti berupa surat-surat yang diajukan oleh Oditur Militer dipersidangan, Majelis memberikan pendapatnya sebagai berikut :

Hal 21 dari 41 hal Putusan Nomor 112-K/PM III-12/AD/VIII/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa barang bukti tersebut membuktikan ketidakhadiran Terdakwa yang tidak mendapat ijin dari komandan kesatuannya secara berturut-turut.

Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti surat tersebut di atas telah dibacakan dan diperlihatkan kepada para Saksi, Terdakwa dipersidangan serta telah diterangkan sebagai barang bukti dalam perkara Terdakwa, setelah dihubungkan yang satu dengan lainnya ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan alat bukti lainnya, maka oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa.

Menimbang : Bahwa sampailah Majelis Hakim mempertimbangkan segala sesuatunya yang di dapat dari persidangan baik dari keterangan para Saksi, keterangan Terdakwa serta barang bukti dalam hubungan satu sama lain yaitu dari keterangan para Saksi dipersidangan bersesuaian antara Saksi yang satu dengan Saksi lainnya dan antara keterangan Saksi dengan barang bukti surat yang diajukan dalam persidangan bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatan Tindak Pidana dan perbuatan tersebut diakui oleh Terdakwa oleh karenanya baik keterangan Saksi, Terdakwa dapat menjadi alat bukti dalam perkara ini dan hal tersebut menguatkan keyakinan Majelis Hakim.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan-keterangan Terdakwa dan para Saksi serta barang bukti dan setelah menghubungkan satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 1989 melalui pendidikan Secata di Rindam IX/ Udayana, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, kemudian mengikuti pendidikan kejuruan di desa Pulaki Singaraja setelah lulus ditempatkan di Brigif Linud para Raider 18/Trisula di Malang sampai tahun 1990 lalu dipindahtugaskan ke Yonif 503/MK sampai dengan tahun 2016,

Hal 22 dari 41 hal Putusan Nomor 112-K/PM III-12/AD/VIII/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya pada tahun 2017 Terdakwa mengikuti pendidikan Secabareg di Rindam V/Brw, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda, kemudian ditempatkan di Kodam V/Brw, selanjutnya pindah ke Kodim 0815 Mojokerto Koramil 0815/11 Pungging, namun berdasarkan Sprin dari Dandim 0815 Mojokerto Terdakwa di tempatkan di Pok Tuud Kodim 0815 Mojokerto sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Serda NRP 3900351600170;

2. Bahwa benar pada tahun 1992-1992 selama 9 (Sembilan) bulan di Kamboja dalam rangka sebagai pasukan perdamaian PBB, pada tahun 1994-1995 selama 16 (enam belas) bulan ditugaskan di Tlm-Tlm dalam rangka Operasi Seroja., pada tahun 1996 selama 1 (satu) tahun di Tembaga Pura dalam rangka Pam Obyek Vital Nasional (Privort), pada tahun 1997 ke Tim-Tim selama 1 (satu) tahun dalam rangka Pam Lintas batas Indonesia, pada tahun 1999 ke Ambon selama 1 (satu) tahun dalam rangka pengamanan Kerusuhan Ambon, pada tahun 2000 ke Ambon selama 1 (satu) tahun dalam rangka pengamanan Daerah rawan, pada tahun 2001 ke Irian selama 1 (satu) tahun dalam rangka pemulihan keamanan di Irian, pada tahun 2003 ke Aceh selama 16 (enam belas) bulan dalam rangka pemulihan keamanan di Aceh.
3. Bahwa Terdakwa benar pada hari Kamis tanggal 03 Oktober 2019 menyampaikan kepada Saksi-1 Pelda Mohammad Najmudin melalui Whats App (WA) yang isinya Terdakwa diperintahkan untuk menghadap Pasi Intel Kodim 0815 Mojokerto Kapten Inf. Beni Irawan untuk menyelesaikan masalah werving yang ditangani Terdakwa karena ada tuntutan dari korban untuk mengembalikan uang;

Hal 23 dari 41 hal Putusan Nomor 112-K/PM III-12/AD/VIII/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa benar kemudian Terdakwa menghadap Pasi Intel Kapten Inf. Beni Irawan guna menyelesaikan hutang piutang Terdakwa, tetapi masalah tersebut tidak selesai sehingga sejak saat itu dalam kedinasan Terdakwa harus melaporkan ke Staf Intel (dalam pengawasan), namun Terdakwa tidak melaksanakan/melaporkan ke Staf Intel dalam setiap kehadiran;
5. Bahwa benar Saksi-1 pada hari Jumat tanggal 04 Oktober 2019 sekira pukul 06.30 Wib Saksi-1 mengecek kegiatan pembersihan di halaman parkir motor Makodim 0815 Mojokerto, namun Terdakwa tidak ada di tempat, selanjutnya Saksi-1 menanyakan kepada anggota yang melaksanakan pembersihan dan menyampaikan jika Terdakwa sejak pagi tidak ada, kemudian Saksi-1 melapor ke Pasi Pers Kodim 0815 Mojokerto Kapten Czi M. Saikhu dan penyampaian Pasi Pers Terdakwa tidak melaksanakan pembersihan hanya apel pagi seperti biasa, kemudian hari Senin tanggal 07 Oktober 2019 Saksi-1 mengecek apel pagi Kodim 0815 Mojokerto dan Terdakwa tidak hadir ikut apel pagi;
6. Bahwa benar Terdakwa pada tanggal 11 Oktober 2019 sekira pukul 08.00 Wib datang ke Staf Kodim 0815 Mojokerto untuk melapor ke Pasi Intel Kodim 0815 Mojokerto Kapten Inf. Beni Irawan, selanjutnya Pasi Intel memerintahkan Saksi-2 Peltu Anan untuk melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa yang tidak masuk dinas, dan hasil pemeriksaan Terdakwa tidak masuk dinas karena mencari uang untuk mengembalikan hutangnya, sekira pukul 10.00 Wib Saksi-2 mempersilahkan Terdakwa istirahat persiapan sholat Jumat, dan setelah sholat Jumat dilanjutkan pemeriksaan, namun Terdakwa tidak ada;

Hal 24 dari 41 hal Putusan Nomor 112-K/PM III-12/AD/VIII/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa benar penyebab Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan satuan karena Terdakwa tidak bisa menyelesaikan permasalahan yang dihadapinya sehingga merasa terbebani dan mengambil jalan pintas tidak masuk dinas;
8. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan tersebut, Terdakwa tidak pernah memberitahukan keberadaannya ke Kesatuan baik melalui surat maupun telepon;
9. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan, Terdakwa berada di rumahnya di Ds. Randu Bango RT.17 RW.46 Kec. Mojosari Kab. Mojokerto dengan kegiatan hanya mengantar istri Sdri. Tini Sulistyowati Saksi-3 ke Rumah Sakit Sido Waras Mojosari Kab. Mojokerto, ke Rumah Sakit Soekandar di Poli Jiwa Mojosari Kab. Mojokerto dan mengajak Saksi-3 ke orang pintar/paranormal;
10. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan, pihak Kesatuan memerintahkan Dan Unit Intel Kodim 0815 Mojokerto Letda Inf. Purwono, Danru Provost Serda Suliono dan Saksi-1 untuk melakukan pencarian terhadap Terdakwa, namun Terdakwa belum berhasil ditemukan, selanjutnya Kesatuan melimpahkan/ melaporkan perkara Terdakwa ke Denpom V/2 tanggal 12 November 2019;
11. Bahwa benar Terdakwa kembali ke Kesatuan dengan cara ditangkap oleh Petugas Polisi Militer Denpom V/2 Mojokerto tanggal 15 November 2019 di rumah Terdakwa di Ds. Randu Bango RT.17 RW.46 Kec. Mojosari Kab. Mojokerto;

Hal 25 dari 41 hal Putusan Nomor 112-K/PM III-12/AD/VIII/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bahwa benar dengan demikian Terdakwa telah melakukan ketidakhadiran tanpa ijin yang sah dari Dandim 0815 Mojokerto atau atasan lain yang berwenang sejak tanggal 07 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2019 atau selama 4 (empat) hari berturut-turut dan tanggal 21 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 15 November 2019 atau selama 26 (dua puluh enam) hari berturut-turut, hal ini bersesuaian dengan daftar absensi Pok Tuud Kodim 0815 Mojokerto;
13. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin Komandan Satuan atau atasan lain yang berwenang, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai dan Terdakwa maupun Satuan Terdakwa Kodim 0815 Mojokerto tidak sedang disiapkan melaksanakan tugas operasi militer.

Menimbang : Bahwa terlebih dahulu Majelis akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutanannya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Bahwa mengenai terbuktinya unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer sebagaimana dikemukakan dalam tuntutanannya, Majelis Hakim akan membuktikan dan menguraikan sendiri sebagaimana fakta yang ditemukan dan terungkap dalam persidangan demikian pula mengenai pidana yang dimohonkan oleh Oditur Militer Majelis akan mempertimbangkan sendiri dalam putusannya, setelah memperhatikan sifat, hakikat dan akibat perbuatannya serta hal-hal yang mempengaruhi serta fakta-fakta yang melingkupi terjadinya perbuatan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa terhadap permohonan Terdakwa yang disampaikan di persidangan yang pada pokoknya ia mengaku menyesali perbuatannya, berjanji tidak akan mengulangi

Hal 26 dari 41 hal Putusan Nomor 112-K/PM III-12/AD/VIII/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan mohon dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya, Majelis Hakim juga akan mempertimbangkan sekaligus bersamaan dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam Dakwaan Alternatif: Pertama Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM atau Kedua Pasal 86 ke-1 KUHPM.

Menimbang : Bahwa oleh karena dakwaan Oditur Militer disusun secara alternatif maka Majelis Hakim dapat memilih salah satu dakwaan yang lebih sesuai dan tepat dengan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan.

Menimbang : Bahwa terhadap dakwaan tersebut Majelis Hakim berpendapat akan membuktikan dakwaan alternatif kedua yang lebih sesuai dengan fakta dan perbuatan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam Dakwaan Alternatif kedua mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Unsur kesatu : "Militer".

Unsur kedua : "Yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin".

Unsur ketiga : "Dalam waktu damai".

Unsur keempat : "Minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari".

Menimbang: Bahwa mengenai dakwaan tersebut Majelis Hakim akan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1. Unsur Kesatu : "Militer".

Bahwa yang dimaksud dengan militer atau miles yang berasal dari bahasa Yunani adalah seseorang yang dipersenjatai dan dipersiapkan untuk menghadapi tugas-tugas pertempuran atau peperangan terutama dalam rangka pertahanan dan keamanan negara.

Bahwa didalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer pasal 46 Ayat (1) menyatakan bahwa Militer

Hal 27 dari 41 hal Putusan Nomor 112-K/PM III-12/AD/VIII/2020



adalah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada angkatan perang yang wajib berada dalam dinas secara terus-menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut. Militer dapat dibedakan yaitu Militer Sukarela dan Militer Wajib. Militer wajib adalah merupakan justisiable peradilan Militer, yang berarti kepada mereka itu dikenakan/diterapkan ketentuan-ketentuan Hukum pidana Militer (KUHPM) disamping ketentuan-ketentuan Hukum Pidana Umum (KUHP) termasuk kepada diri Si Pelaku/Terdakwa sebagai anggota Militer/TNI yang merupakan subyek hukum.

Bahwa di Indonesia yang dimaksud dengan Militer adalah kekuatan angkatan perang dari suatu Negara yang diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan Pasal 1 angka 20 UU Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI.

Bahwa seorang Militer ditandai dengan adanya Pangkat, NRP, Jabatan dan Kesatuan di dalam melaksanakan tugasnya atau berdinas memakai pakaian seragam sesuai dengan matranya, lengkap dengan tanda pangkat, Lokasi Kesatuan dan atribut lainnya.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa yang dikuatkan oleh keterangan para Saksi dibawah sumpah dan alat bukti lainnya yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 1989 melalui pendidikan Secata di Rindam IX/ Udayana, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, kemudian mengikuti pendidikan kejuruan di desa Pulaki Singaraja setelah lulus ditempatkan di Brigif Linud para Raider 18/Trisula di Malang sampai tahun 1990 lalu dipindahtugaskan ke Yonif 503/MK sampai dengan tahun 2016, selanjutnya pada tahun 2017 Terdakwa mengikuti pendidikan Secabareg di Rindam V/Brw, setelah

Hal 28 dari 41 hal Putusan Nomor 112-K/PM III-12/AD/VIII/2020



lulus dilantik dengan pangkat Serda, kemudian ditempatkan di Kodam V/Brw, selanjutnya pindah ke Kodim 0815 Mojokerto Koramil 0815/11 Pungging, namun berdasarkan Sprin dari Dandim 0815 Mojokerto Terdakwa ditempatkan di Pok Tuud Kodim 0815 Mojokerto sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Serda NRP 3900351600170;

2. Bahwa benar Terdakwa sebagai anggota TNI-AD dan sebagai warga negara RI yang tunduk kepada perundang-undangan yang berlaku di negara RI.
3. Bahwa benar selaku prajurit TNI AD Terdakwa sehat jasmani dan rohani serta mampu bertanggung jawab atas semua perbuatannya dan selaku warga negara RI Terdakwa juga tunduk dengan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku di wilayah NKRI.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur pertama "Militer" telah terpenuhi.

2. Unsur Kedua : "Yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin".

Bahwa dalam unsur ini menurut Pasal 87 ayat (1) ke-2 KUHPM dimaknai bentuk alternatif dengan ditandai kata "atau" yaitu yang karena salahnya atau dengan sengaja. Substansi dalam perkara ini yang didukung oleh fakta hukum maupun data-data lain Majelis berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa melakukan ketidakhadiran adalah "Dengan sengaja" sebagai pilihan alternatif Ke-2.

Bahwa unsur ini merupakan salah satu bentuk kesalahan dari pelaku/Terdakwa.

Menurut M.V.T yang dimaksudkan "dengan sengaja" atau kesengajaan adalah menghendaki dan menginsafi terjadinya suatu tindakan beserta

Hal 29 dari 41 hal Putusan Nomor 112-K/PM III-12/AD/VIII/2020



akibatnya. Ditinjau dari tingkatan (gradasi)
"Kesengajaan" terbagi menjadi tiga yaitu :

- a. Kesengajaan sebagai tujuan (oogmerk), berarti terjadinya suatu tindakan atau akibat tertentu adalah betul-betul sebagai perwujudan dari maksud atau tujuan dan pengetahuan dari si Pelaku/Terdakwa.
- b. Kesengajaan dengan kesadaran pasti atau keharusan. Tang menjadi sandaran si Pelaku/Terdakwa tentang tindakan dan akibat tertentu itu. Dalm hal ini termasuk tindakan atau akibat-akibat lainnya yang pasti/harus terjadi.
- c. Kesengajaan dengan menyadari kemungkinan. Atau disebut juga sebagai kesengajaan bersyarat. Yang menjadi sandaran ialah sejauh mana pengetahuan atau kesadaran si Pelaku/Terdakwa tentang tindakan atau akibat terlarang (berserta tindakan atau akibat-akibatnya) yang mungkin terjadi.

Dalam unsur ini si Pelaku/Terdakwa itu termasuk dalam tingkatan (gradasi) yang pertama yaitu Si Pelaku/Terdakwa itu sudah mempunyai niat/maksud atau tujuan untuk melakukan perbuatan atau tindakan yang berupa pergi yaitu meninggalkan kesatuan dan menjauhkan diri dari satuan tanpa ijin dari atasannya dan mengetahui akibat dari perbuatannya tersebut.

Yang dimaksud "Melakukan ketidak hadiran" adalah sipelaku melakukan perbuatan atau tindakan meninggalkan atau menjauhkan diri atau tidak berada ditempat yang telah ditentukan baginya untuk melaksanakan kewajiban tugasnya disuatu tempat yaitu Kesatuan/Dinas

Hal 30 dari 41 hal Putusan Nomor 112-K/PM III-12/AD/VIII/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelaku, dimana seharusnya Sipelaku dapat melaksanakan tugas-tugas yang menjadi tanggung jawabnya. Yang dimaksud di suatu tempat adalah ke satuan atau tempat kerja / dinas sipelaku.

Yang dimaksud tanpa ijin artinya pelaku tidak berada di kesatuan tanpa sepengetahuan Komandan/Atasan yang berwenang baik secara lisan atau tertulis sebagaimana lazimnya sebagai prajurit yang akan meninggalkan Kesatuan baik untuk kepentingan dinas maupun pribadi diwajibkan melalui prosedur perijinan yang berlaku di Kesatuannya. Yang berarti perbuatan/tindakan ketidakhadiran tanpa ijin adalah sangat dilarang terjadi di lingkungan TNI.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa yang dikuatkan oleh karena keterangan para Saksi dibawah sumpah dan alat bukti lain yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa pada hari Kamis tanggal 03 Oktober 2019 menyampaikan kepada Saksi-1 Pelda Mohammad Najmudin melalui Whats App (WA) yang isinya Terdakwa diperintahkan untuk menghadap Pasi Intel Kodim 0815 Mojokerto Kapten Inf. Beni Irawan untuk menyelesaikan masalah werving yang ditangani Terdakwa karena ada tuntutan dari korban untuk mengembalikan uang;
2. Bahwa benar kemudian Terdakwa menghadap Pasi Intel Kapten Inf. Beni Irawan guna menyelesaikan hutang piutang Terdakwa, tetapi masalah tersebut tidak selesai sehingga sejak saat itu dalam kedinasan Terdakwa harus melaporkan ke Staf Intel (dalam pengawasan), namun Terdakwa tidak melaksanakan/melaporkan ke Staf Intel dalam setiap kehadiran;

Hal 31 dari 41 hal Putusan Nomor 112-K/PM III-12/AD/VIII/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Bahwa benar Saksi-1 pada hari Jumat tanggal 04 Oktober 2019 sekira pukul 06.30 Wib mengecek kegiatan pembersihan di halaman parkir motor Makodim 0815 Mojokerto, namun Terdakwa tidak ada di tempat, selanjutnya Saksi-1 menanyakan kepada anggota yang melaksanakan pembersihan dan menyampaikan jika Terdakwa sejak pagi tidak ada, kemudian Saksi-1 melapor ke Pasi Pers Kodim 0815 Mojokerto Kapten Czi M. Saikhu dan penyampaian Pasi Pers Terdakwa tidak melaksanakan pembersihan hanya apel pagi seperti biasa, kemudian hari Senin tanggal 07 Oktober 2019 Saksi-1 mengecek apel pagi Kodim 0815 Mojokerto dan Terdakwa tidak hadir ikut apel pagi;
4. Bahwa benar Terdakwa pada tanggal 11 Oktober 2019 sekira pukul 08.00 Wib datang ke Staf Kodim 0815 Mojokerto untuk melapor ke Pasi Intel Kodim 0815 Mojokerto Kapten Inf. Beni Irawan, selanjutnya Pasi Intel memerintahkan Saksi-2 Peltu Anan untuk melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa yang tidak masuk dinas, dan hasil pemeriksaan Terdakwa tidak masuk dinas karena mencari uang untuk mengembalikan hutangnya, sekira pukul 10.00 Wib Saksi-2 mempersilahkan Terdakwa istirahat persiapan sholat Jumat, dan setelah sholat Jumat dilanjutkan pemeriksaan, namun Terdakwa tidak ada;
5. Bahwa benar penyebab Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan satuan karena Terdakwa tidak bisa menyelesaikan permasalahan yang dihadapinya sehingga merasa terbebani dan mengambil jalan pintas tidak masuk dinas;
6. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan

Hal 32 dari 41 hal Putusan Nomor 112-K/PM III-12/AD/VIII/2020



Satuan tersebut, Terdakwa tidak pernah memberitahukan keberadaannya ke Kesatuan baik melalui surat maupun telepon;

7. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan, Terdakwa berada di rumahnya di Ds. Randu Bango RT.17 RW.46 Kec. Mojosari Kab. Mojokerto dengan kegiatan hanya mengantar istri Sdri. Tini Sulistyowati Saksi-3 ke Rumah Sakit Sido Waras Mojosari Kab. Mojokerto, ke Rumah Sakit Soekandar di Poli Jiwa Mojosari Kab. Mojokerto dan mengajak Saksi-3 ke orang pintar/paranormal;
8. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan, pihak Kesatuan memerintahkan Dan Unit Intel Kodim 0815 Mojokerto Letda Inf. Purwono, Danru Provost Serda Suliono dan Saksi-1 untuk melakukan pencarian terhadap Terdakwa, namun Terdakwa belum berhasil ditemukan, selanjutnya Kesatuan melimpahkan/ melaporkan perkara Terdakwa ke Denpom V/2 tanggal 12 November 2019;
9. Bahwa benar Terdakwa kembali ke Kesatuan dengan cara ditangkap oleh Petugas Polisi Militer Denpom V/2 Mojokerto tanggal 15 November 2019 di rumah Terdakwa di Ds. Randu Bango RT.17 RW.46 Kec. Mojosari Kab. Mojokerto;
10. Bahwa benar dengan demikian Terdakwa telah melakukan ketidakhadiran tanpa ijin yang sah dari Dandim 0815 Mojokerto atau atasan lain yang berwenang sejak tanggal 07 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2019 atau selama 4 (empat) hari berturut-turut dan tanggal 21 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 15 November 2019 atau selama 26 (dua puluh enam) hari berturut-

Hal 33 dari 41 hal Putusan Nomor 112-K/PM III-12/AD/VIII/2020



turut, hal ini bersesuaian dengan daftar absensi
Pok Tuud Kodim 0815 Mojokerto;

11. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin Komandan Satuan atau atasan lain yang berwenang, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai dan Terdakwa maupun Satuan Terdakwa Kodim 0815 Mojokerto tidak sedang disiapkan melaksanakan tugas operasi militer.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua “Dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin” telah terpenuhi.

3. Unsur Ketiga : “Dalam waktu damai”.

Bahwa yang dimaksud dengan Dimasa Damai adalah menunjukan waktu / masa dimana pada saat tindakan tersebut dilakukan oleh Terdakwa Negara R.I adalah dalam keadaan damai yang berarti tidak dalam keadaan darurat perang dengan di berlakukannya Undang-undang tertentu / kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas-tugas Operasi Militer oleh penguasa Militer yang berwenang.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa yang dikuatkan oleh keterangan para Saksi dibawah sumpah dan alat bukti lain yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa telah melakukan ketidakhadiran tanpa ijin yang sah dari Dandim 0815 Mojokerto atau atasan lain yang berwenang sejak tanggal 07 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2019 atau selama 4 (empat) hari berturut-turut dan tanggal 21 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 15 November 2019 atau selama 26 (dua puluh enam) hari berturut-turut,

Hal 34 dari 41 hal Putusan Nomor 112-K/PM III-12/AD/VIII/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hal ini bersesuaian dengan daftar absensi Pok
Tuud Kodim 0815 Mojokerto;

2. Bahwa benar para Saksi mengetahui selama
Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin
Komandan Satuan atau atasan lain yang
berwenang, Negara Kesatuan Republik Indonesia
dalam keadaan damai dan Terdakwa maupun
Satuan Terdakwa Kodim 0815 Mojokerto tidak
sedang disiapkan melaksanakan tugas operasi
militer.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa
unsur ketiga "Dalam waktu damai" telah terpenuhi.

4. Unsur Keempat : " minimal satu hari dan tidak
lebih lama dari tiga puluh hari".

Bahwa Unsur ini merupakan lamanya waktu/
batasan waktu ketidak hadiran si Terdakwa
sebagai lanjutan/ pengangkatan dalam tindakan
logis (dalam hal ini ketidak hadiran tanpa izin
dalam Pasal 85 KUHPM dan Pasal 86 KUHPM).
Dimana dalam tindakan ketidakhadiran ini
ditentukan jangka waktu ketidakhadiran tanpa izin
yaitu dalam masa damai adalah minimal satu hari
dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari dan
dilakukan secara terus menerus tanpa adanya
penggal waktu.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa yang
dikuatkan oleh keterangan para Saksi dibawah sumpah
dan alat bukti lain yang diajukan dipersidangan
diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa telah melakukan
ketidakhadiran tanpa ijin yang sah dari Dandim
0815 Mojokerto atau atasan lain yang berwenang
sejak tanggal 07 Oktober 2019 sampai dengan
tanggal 10 Oktober 2019 atau selama 4 (empat)
hari berturut-turut.

Hal 35 dari 41 hal Putusan Nomor 112-K/PM III-12/AD/VIII/2020



2. Bahwa benar kemudian tanggal 21 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 15 November 2019 atau selama 26 (dua puluh enam) hari berturut-turut, hal ini bersesuaian dengan daftar absensi Pok Tuud Kodim 0815 Mojokerto;
3. Bahwa benar waktu selama 4 (empat) hari berturut-turut sejak tanggal 07 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2019 dan waktu selama 26 (dua puluh enam) hari berturut-turut sejak tanggal 21 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 15 November 2019 adalah lebih lama dari satu hari dan tidak lebih lama dari tigapuluh hari.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga “minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari” telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa dengan telah terpenuhinya unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan maka dakwaan Oditur Militer telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang : Berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan fakta-fakta yang diperoleh dalam Persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa telah bersalah melakukan tindak pidana pada dakwaan alternatif kedua :

“Militer yang dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa ijin dalam waktu damai minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari”.

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 86 ke-1 KUHPM.

Menimbang : Bahwa pada diri Terdakwa tidak terdapat alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat melepaskan Terdakwa dari tuntutan hukum, sehingga Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dipidana.

Hal 36 dari 41 hal Putusan Nomor 112-K/PM III-12/AD/VIII/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai sifat, hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari atasan yang berwenang pada dasarnya Terdakwa memiliki sifat kurang bertanggungjawab dan rendahnya disiplin pada diri Terdakwa serta sifat yang kurang dewasa dengan mencampuradukan urusan/masalah rumah tangganya dengan kewajiban dinas, hal ini menunjukkan pribadi yang tidak peduli/tidak taat dan lebih mementingkan urusan pribadinya daripada urusan kedinasan serta menyepelekan terhadap aturan-aturan yang berlaku bagi setiap Prajurit TNI.
2. Bahwa pada hakikatnya perbuatan Terdakwa melakukan tindak pidana ini tidak boleh terjadi dalam kehidupan Prajurit oleh karena dapat merusak pembinaan disiplin Prajurit di Kesatuan dan kejahatan yang dilakukan Terdakwa merupakan kejahatan terhadap kewajiban dinas dimana seharusnya Prajurit siap di Kesatuannya untuk melaksanakan tugas dan hal ini dapat berpengaruh terhadap pencapaian tugas karena tugas prajurit baik teknis pertempuran maupun tugas lainnya telah ditata sedemikian rupa baik dalam hubungan tugas kelompok maupun individu sehingga berpengaruh pada efektifitas pelaksanaan tugas namun justru Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin Komandan satuan hanya karena permasalahan belum bisa melunasi hutang.
3. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa adalah dapat terganggunya tugas pokok satuan, oleh karena walaupun Terdakwa diberikan tugas yang

Hal 37 dari 41 hal Putusan Nomor 112-K/PM III-12/AD/VIII/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ringan oleh satuan namun bekerjanya satuan adalah pekerjaan yang merupakan sistem, dimana antara yang satu dengan yang lainnya saling berkait dan saling menunjang, sehingga ketiadaan Terdakwa disatuan dapat mempengaruhi proses kerja satuan demikikian juga akibat perbuatan Terdakwa dapat menurunkan ketertiban disiplin Prajurit lain di satuannya dan dapat mencemarkan nama baik institusi TNI dan kepentingan TNI khususnya TNI AD.

4. Bahwa hal-hal yang mempengaruhi Terdakwa melakukan Tindak Pidana ini oleh karena Terdakwa memiliki hutang kepada oranglain sehingga malu belum bisa membayar

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi warga negara dan Prajurit yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila dan Sapta Marga. Oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

1. Terdakwa berterus terang sehingga memperlancar jalannya persidangan.
2. Terdakwa mengakui kesalahannya dan menyesali atas perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi.
3. Terdakwa belum pernah dipidana dalam perkara lain.
4. Terdakwa pernah tugas Operasi sebanyak 8 (delapan) kali yaitu ke Kamboja dalam rangka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai pasukan perdamaian PBB, Timtim dua kali, Papua dua kali, Ambon dua kali, dan Aceh.

5. Terdakwa sudah menjelang MPP (masa Persiapan Pensiun) tahun 2021.

Hal-hal yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Sapta Marga dan Sumpah Prajurit.
2. Perbuatan Terdakwa dapat menggoyahkan sendi-sendi disiplin kehidupan Prajurit di Kesatuan Terdakwa.
3. Perbuatan Terdakwa dapat berpengaruh buruk kepada anggota lain di Kesatuannya dan dapat mempengaruhi pembinaan disiplin Prajurit lain di Kesatuannya yang selama ini telah terbentuk dengan baik.

Menimbang : Bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa yang melakukan ketidak hadirannya tanpa ijin yang sah dari Dandim 0815 Mojokerto atau atasan lain yang berwenang sejak tanggal 7 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2019 secara berturut-turut atau selama 4 (empat) hari dan sejak tanggal 21 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 15 Nopember 2019 secara berturut-turut atau selama 26 (dua puluh enam) hari dan kembali ke Kesatuan dengan cara dijemput, kemudian setelah ditahan selama 20 (dua puluh) hari oleh Dandim 0815 Mojokerto selaku Anaknya Terdakwa berdinasti kembali seperti biasa dengan baik sehingga dengan demikian Majelis Hakim menilai Terdakwa masih ada harapan untuk dibina dan ingin kembali menjadi Prajurit yang baik, untuk itu Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana kepada Terdakwa disesuaikan dengan perbuatannya.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa

Hal 39 dari 41 hal Putusan Nomor 112-K/PM III-12/AD/VIII/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana sebagaimana tercantum pada diktum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa waktu selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa surat-surat yaitu :

- 6 (enam) lembar daftar absensi dinas Pok Tuud Kodim 0815 Mojokerto mulai tanggal 7 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 17 November 2019.

Bahwa oleh karena barang bukti tersebut berupa surat dan sejak semula telah melekat dalam berkas perkara serta untuk mempermudah penyimpanannya, Majelis Hakim berpendapat perlu ditentukan statusnya tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat : Pasal 86 ke-1 KUHPM jo Pasal 190 ayat (1), ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia No 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer serta ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa tersebut diatas yaitu I Putu Darmika Giri, Serda NRP 3900351600170; terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pada dakwaan alternatif kedua: "Dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa ijin dalam waktu damai minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari"
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :
Pidana Penjara selama 2 (dua) bulan dan 20 (duapuluh) hari.
Menetapkan selama Terdakwa dalam penahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Hal 40 dari 41 hal Putusan Nomor 112-K/PM III-12/AD/VIII/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan barang bukti berupa surat yaitu :

- 6 (enam) lembar daftar absensi dinas Pok Tuud Kodim 0815 Mojokerto mulai tanggal 7 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 17 November 2019.

Tetap dilekatkan dalam berkas Perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari ini Rabu tanggal 14 Oktober 2020 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh I Gede Made Suryawan, S.H., M.H, Letkol Chk NRP 636364 sebagai Hakim Ketua, serta Musthofa, S.H., M.H., Mayor Chk NRP 607969 dan Tatang Sujana K, S.H., M.H., Mayor Chk NRP 11020000960372 masing-masing sebagai Hakim Anggota yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Sahroni Hidayat, S.H., Mayor Chk NRP 2910035491170, Panitera Pengganti Suhendra, S.H., Pelda NRP 21010150930781, serta dihadapan umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua,

Cap/Ttd

I Gede Made Suryawan, S.H., M.H
Letkol Chk NRP 636364.

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

Ttd

Ttd

Musthofa, S.H., M.H.
Mayor Chk, NRP 607969.

Tatang Sujana K, S.H., M.H.
Mayor Chk NRP 11020000960372

Panitera Pengganti

Ttd

Suhendra, S.H.
Pelda NRP 21010150930781
Salinan putusan ini sesuai dengan aslinya
Panitera

Khairudin, S.H.
Mayor Chk NRP 2910088600570

Hal 41 dari 41 hal Putusan Nomor 112-K/PM III-12/AD/VIII/2020